



# LAPORAN PELAKSANAAN

*LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2014*

2/5/2015  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Pemerintah Kota Cirebon

## I. KATA PENGANTAR

---

Tahun 2014 adalah tahun kedua untuk Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon berfungsi penuh selaku PPID baik secara organisasi maupun anggaran. Pelayanan informasi publik sudah berjalan meski belum maksimal Masih banyak terdapat kurang-kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada tahun ini pula telah berlaku Peraturan Daerah Nomor Nomor 2 Tahun 2013 tentang Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dimana dalam perda tersebut mengatur pula tentang PPID dan Komisi Informasi Daerah Kota Cirebon.

Hal terbaru dari Perda Nomor 2 Tahun 2013 adalah PPID tersebar di masing-masing SKPD. Oleh karena itu, Bagian Humas Pada Tahun 2014 telah menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) antara PPID dan PPID Pembantu untuk membahas persiapan implementasi Perda tersebut.


Draft Peraturan Walikota tentang pedoman pelaksana dari Perda Nomor 2 Tahun 2013 telah diajukan kepada Tim TPKT. Menurut rencana pada awal tahun 2015 baru akan dilakukan pembahasan.

Dalam rangka pelayanan informasi publik, pada Tahun 2014 PPID Pemerintah Kota Cirebon telah berusaha untuk menindaklanjuti standar layanan informasi publik yang dipersyaratkan oleh Komisi Informasi, yaitu dengan menyediakan alamat surat elektronik PPID ([ppid@cirebonkota.go.id](mailto:ppid@cirebonkota.go.id)), mengoptimalkan situs web Pemerintah Kota Cirebon ([www.cirebonkota.go.id](http://www.cirebonkota.go.id)) sebagai media publikasi untuk informasi-informasi yang wajib tersedia setiap saat, berkala dan serta merta.

Berdasarkan rekapitulasi permohonan informasi publik, belum terlihat animo masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan di Kota Cirebon melalui keterbukaan akses informasi. Walaupun ada beberapa permintaan dari masyarakat atau kelompok masyarakat, belum berdampak langsung dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun demikian, PPID

Pemerintah Kota Cirebon akan terus meningkatkan akses pelayanan informasi bagi masyarakat agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Cirebon dapat terwujud.

Cirebon, 5 Februari 2014  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KOTA CIREBON



**AGUS SUKMANJAYA, S.Sos**

Pembina

NIP. 19690621 199009 1 001

## II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2014

---

Pelayanan Informasi Publik pada awal tahun 2014 dapat dikatakan masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor internal, seperti sarana prasarana, anggaran dan sumber daya manusia. Namun dari sisi permohonan akan informasi publik, telah masuk beberapa permintaan, keberatan bahkan sengketa informasi yang harus diselesaikan melalui mediasi di Komisi Informasi Kota Cirebon dan PTUN Bandung.

Berikut ini gambaran umum yang disajikan berdasarkan faktor internal tersebut diatas :

### 1. Sarana dan Prasarana

PPID Pemerintah Kota Cirebon saat ini belum memiliki ruangan khusus untuk Pelayanan Informasi Publik, yang didesain khusus untuk memberikan pelayanan informasi yang berkesan “ramah”. Untuk pelayanan yang lebih optimal belum didukung oleh Sistem Layanan Informasi Publik yang dapat merekam semua permohonan informasi dan menyajikan informasi-informasi publik yang dapat diberikan kepada pemohon.

Sebagai sarana pelayanan informasi publik, saat ini telah tersedia Situs Resmi Pemerintah Kota Cirebon yaitu [www.cirebonkota.go.id](http://www.cirebonkota.go.id). Semua informasi yang harus tersedia setiap saat, serta merta dan berkala, telah dipublikasikan melalui situs web tersebut. Sementara untuk sarana berkomunikasi telah disediakan beberapa saluran pelayanan informasi yang dapat diakses, sebagai berikut ;

- a. Datang Langsung : di ruang Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon Jl. Siliwangi No. 84 Kta Cirebon 45124.
- b. Surat : dialamatkan kepada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon Jl. Siliwangi No. 84 Kta Cirebon 45124
- c. Telepon : (0231) 206011 – 206015 dan fax (0231) 20234
- d. Email : [ppid@cirebonkota.go.id](mailto:ppid@cirebonkota.go.id)

### 2. Anggaran

Anggaran Pelayanan Informasi Publik untuk Tahun 2014 menggunakan mata anggaran yang terdapat pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon dengan Program Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Jumlah Anggaran Rp. 94.071.000,00. Keluaran dari kegiatan tersebut adalah 2 (dua) kali Rakor PPID dan PPID Pembantu, serta Pelayanan Informasi Publik selama 1 tahun. Realisasi anggaran kegiatan tersebut

adalah sebesar 49.6% yaitu sekitar Rp. 46.705.000,-. Dengan demikian, ada efisiensi anggaran sejumlah Rp. 47.366.000 atau sekitar 50,4%. Efisiensi yang besar ini terjadi karena dari rencana 2(dua) kali rakor, hanya dapat dilaksanakan satu kali. Hal ini terjadi karena beberapa hambatan yaitu ketidak siapan PPID dan jadwal kegiatan yang padat

### 3. Sumber Daya manusia

Secara khusus tidak ada personil yang menangani Pelayanan Informasi Publik. Saat ini kegiatan Pelayanan Informasi Publik menjadi tanggung jawab Kepala Sub Bagian Publikasi pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon yang sekaligus menjadi PPID Pembantu untuk SKPD Sekretariat Daerah Kota Cirebon.

Adapun SDM yang ada pada Sub Bagian Publikasi Informasi hanya berjumlah 3(tiga) orang yaitu : 1(satu) orang Kepala Sub Bagian, 1(satu) orang Pengelola Arsip/Kepegawaian/Barang dan 1(satu) orang Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pengurus Barang.

## III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2014

---

Selama tahun 2014, PPID Pemerintah Kota Cirebon telah menerima permintaan informasi publik sebanyak 9(sembilan) permintaan informasi dari 8(delapan) pemohon. PPID Pemerintah Kota Cirebon juga menerima 6(enam) keberatan informasi yang diajukan oleh Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia, sepanjang tahun 2014. 4(empat) kali sidang Ajudikasi di Komisi Informasi Kota Cirebon atas Sengketa Informasi yang diajukan oleh Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia. Serta satu kali sidang di PTUN Bandung. Rekapitulasi jumlah pemohon dan permintaan informasi dari Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 sebagaimana terlampir.

## IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

---

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2014, beberapa kendala yang dihadapi diantaranya :

1. Kekurangan SDM khususnya untuk pengelolaan dan dokumentasi informasi yang diperoleh dari PPID Pembantu;
2. Akses informasi internal yang membutuhkan waktu;

3. Jaringan komunikasi antara PPID dan PPID Pembantu yang belum terbangun secara optimal;
4. Masih adanya permohonan informasi yang disampaikan langsung kepada SKPD sehingga tidak dapat terlayani oleh PPID;

## V. RENCANA TINDAK LANJUT

---

PPID Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan informasi publik pada tahun-tahun yang akan datang. Berikut ini rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 :

1. Penambahan SDM dan pemisahan petugas layanan dan pengelola informasi, sehingga dapat memberikan pelayanan informasi publik yang optimal;
2. Mengadakan Rapat Koordinasi PPID untuk memperkuat jaringan komunikasi dan koordinasi;
3. Menyusun Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Nomor 2 tahun 2013;
4. Menyusun Daftar Informasi Publik;
5. Menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan.



## PEMERINTAH KOTA CIREBON

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jl. Siliwangi No. 84 Cirebon (0231) 206011 s/d 206015 ext. 221 email : ppid@cirebonkota.go.id

#### REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK JANUARI – DESEMBER 2014

BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	JENIS INFORMASI				STATUS			WAKTU HARI
			SM	SS	DK	AP	P	PRS	DT	
Januari	1	2		2		3	1		4	35
Februari	2	2		8		1	7		2	35
Maret	1	1				1		1		2
April	3	3				3		3		
Mei										
Juni										
Juli										
Agustus										
September	1	1				1	1			7
Oktober										
November										
Desember										
Jumlah	8	9		10		5	8	4	6	79

Keterangan :

SM : Serta Merta

SS : Setiap Saat

DK : Dikecualikan

AP : Atas Permintaan

P : Penuhi

PRS : Proses

DT : Ditolak